



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEKEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2015 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2015.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab, Koordinator Buku, Penanggung Jawab Bab, Tim Penyusunan Tema dan Tim Pembaca, dan Penghubung.
- KELIMA : Ketua bertugas melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2015.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2015.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2015.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bab sesuai bidang tugasnya.
- KESEMBILAN : Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2015 dan menjaga konsistensi substansi RKP Tahun 2015.
- KESEPULUH : Koordinator Buku bertugas membantu Penanggung Jawab Buku dalam melakukan koordinasi penulisan RKP Tahun 2015.
- KESEBELAS : Penghubung, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KEDUABELAS : Tim Teknis bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Tahun 2015, termasuk di antaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan
 - b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2015.

KETIGABELAS : ...

- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Tahun 2015 dapat mengundang para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 11 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2015

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I : Deputi Bidang Ekonomi.
- Koordinator : Direktur Perencanaan Makro.
- Penghubung : 1. Direktur Pendidikan;
2. Direktur Aparatur Negara;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
4. Direktur Keuangan Negara;
5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
6. Direktur Otonomi Daerah;
7. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
9. Direktur Pangan dan Pertanian;
10. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Koordinator : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Bab : 1. Deputi Bidang Ekonomi;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan;

5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM.

Penghubung

- : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
 5. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf;
 6. Direktur Transportasi;
 7. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
 8. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
 9. Direktur Kelautan dan Perikanan;
 10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
 11. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 12. Direktur Politik dan Komunikasi.

Penanggung Jawab Buku III

- : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Koordinator

- : Direktur Pengembangan Wilayah.

Penghubung

- : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
2. Direktur Politik dan Komunikasi;
 3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
 4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
 5. Direktur Pengairan dan Irigasi;
 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
 7. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
 8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Tim ...

- Tim Penyusun Tema & Tim Baca :
1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 2. Staf Ahli Bidang SDM dan Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
 5. Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

C. TIM TEKNIS

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Anggota :
1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
 2. Kepala Biro Umum;
 3. Kepala Biro Hukum;
 4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 5. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Ir. Sumariyandono, MPM;
 7. Erwin Dimas, SE, DEA;
 8. Eka Chandra Buana, SE, MA;
 9. Wulandari, SE, Ak, MPP;
 10. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
 11. Tri Wibowo, SE;
 12. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
 13. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed. Ph.D;
 14. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
 15. Sularsono, SP, ME;
 16. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
 17. Woro Srihastuti Sulistyningrum, ST, MIDS;
 18. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
 19. Leonardo A.A.T. Sambodo, SP, MS, Ph.D;
 20. Utin Kiswanti, SE, MPM;
 21. drh. Ellyana Chairani, MA;
 22. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;


23. Drs. Samsul Widodo, MA;
24. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec;
25. Ananyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
26. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
27. Budi Cahyono, S.Sos;
28. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
29. B. Djoko Suroto, SH;
30. Sab'in, S.Sos;
31. Ridha Agus, SE;
32. Kahmal Jumadi, S.Sos;
33. Ali Sahbana, SH;
34. Saleh MHD, S.Sos, MAP;
35. Santari;
36. Jody Indrajaya, S.Kom;
37. Rooslina Tampubolon, S.Kom, M.Si;
38. Eka Riski Ningtiyas, A.Md;
39. Taufik Muhlis, A.Md;
40. Prihanto Wahyu Utomo;
41. Adi Perdana, ST, MT;
42. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
43. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
44. Dian Ruswandiana, SE;
45. Diah Suryaningtyas, SE, Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun